

NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 208/PID.SUS/2015/PN TBK)

Ibnu Mas'ud¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ibnu.22082@mh.s.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Decision Number 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk declared the defendant, Muhammad Azis Bin Salipu, legally and convincingly guilty of unlawfully possessing Category I non-plant narcotics under Article 112 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the trial established that the defendant not only possessed the narcotics but also received them from one party to deliver them to another. This raises the legal issue of whether Article 112 paragraph (2) was appropriately applied or whether Article 114 paragraph (2), concerning narcotics trafficking, would have been more suitable. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, with legal materials analyzed prescriptively. The findings show that the application of Article 112 paragraph (2) is legally justified because the element of unlawful possession was proven. Nevertheless, the defendant's conduct also fulfilled the elements of receiving, acting as an intermediary, and delivering narcotics, making Article 114 paragraph (2) a more appropriate legal basis as it better reflects the defendant's role in the narcotics distribution chain.

Kata kunci: *Judicial Consideration; Article 112 Paragraph (2); Article 114 Paragraph (2); Narcotics.*

I. PENDAHULUAN

Peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi tantangan serius bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 879 kasus pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 14,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa rantai distribusi narkoba semakin luas dan kompleks dengan melibatkan berbagai peran, mulai dari pengedar, kurir, hingga pengguna. Kondisi tersebut menuntut adanya penegakan hukum yang konsisten agar

tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara narkoba(BNN 2023).

Salah satu persoalan yang masih sering muncul dalam praktik peradilan adalah perbedaan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya dalam membedakan antara tindak pidana penguasaan dan tindak pidana peredaran narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif membedakan kedua bentuk tindak pidana tersebut. Pasal 112 mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, sedangkan Pasal 114 mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan batas antara kedua ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum(Ramdhan Gymnastiar 2025).

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerima narkoba dari seseorang untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain. Fakta tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penguasaan narkoba, padahal terdapat indikasi kuat keterlibatan terdakwa dalam rangkaian peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2).

Kajian mengenai penerapan pasal-pasal narkoba sebenarnya telah banyak dilakukan. Ashaf dan Andaryuni (2025) menemukan bahwa frasa "memiliki, menyimpan, dan menguasai" dalam Pasal 112 masih menimbulkan ketidakpastian

hukum karena membuka ruang perbedaan penafsiran oleh hakim. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada penerapan Pasal 112 terhadap pengguna narkoba dan belum mengkaji hubungan antara unsur penguasaan dengan unsur peredaran dalam pertimbangan hakim(Ashaf and Andaryuni 2025).

Versha dan Anjari (2019) menganalisis penerapan unsur "menerima" dalam Pasal 114 ayat (2) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012 dan menyimpulkan bahwa unsur tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan sehingga terdakwa lebih tepat diposisikan sebagai penyalahguna(Versha and Anjari 2019). Sementara itu, Utami dan Suroso (2022) menegaskan pentingnya perbedaan antara penyalahguna dan pengedar narkoba dalam penerapan sanksi pidana, sedangkan Putra (2023) mengungkap adanya disparitas pemidanaan terhadap pelaku yang dikenai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika(Febrianti Putri Utami and Suroso 2022; Levika Putra 2023). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas konstruksi pertimbangan hakim dalam memilih penerapan Pasal 112 ayat (2) pada perkara yang fakta persidangannya sekaligus menunjukkan adanya unsur-unsur peredaran narkoba. Andrie Versha and.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana hakim membangun argumentasi yuridis dalam menentukan klasifikasi tindak pidana ketika fakta persidangan menunjukkan adanya irisan antara unsur penguasaan dan unsur peredaran narkoba. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang didasarkan pada asas legalitas (*lex stricta*) serta doktrin unsur tindak pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam menentukan penerapan Pasal 112 ayat (2) dibandingkan

kemungkinan penerapan Pasal 114 ayat (2) berdasarkan fakta persidangan yang telah terbukti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk terkait penerapan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menilai ketepatan penerapan norma hukum terhadap perbuatan terdakwa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana penguasaan dan peredaran narkotika. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk sebagai objek penelitian guna menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan doktrin dan teori hukum, khususnya asas legalitas (*lex stricta*), doktrin unsur tindak pidana, serta teori pembuktian dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode preskriptif melalui penafsiran hukum, analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur

tindak pidana, serta penilaian terhadap argumentasi yuridis yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 112 Ayat (2) pada Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk merupakan perkara tindak pidana narkoba yang menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian penerapan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta hukum, pada Selasa, 28 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa Muhammad Azis Bin Salipu dihubungi oleh AHENG (DPO) untuk mengambil dua paket narkoba jenis sabu dari ARSAD (DPO) di kawasan Tanjung Riau, Batam. Setelah menerima narkoba tersebut, terdakwa diperintahkan untuk membawanya ke Tanjung Balai Karimun dan menyerahkannya kepada AHENG. Sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di lokasi yang telah ditentukan, kemudian meletakkan dua paket sabu di bawah sebuah pohon sesuai arahan AHENG. Sebelum narkoba tersebut diserahkan, petugas kepolisian yang telah melakukan pengintaian menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa dua paket sabu dengan berat keseluruhan 5,18 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut dinyatakan sebagai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara primair dengan Pasal 114 ayat (2) dan secara subsidair dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan subsidair dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa

hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2).

Penyusunan dakwaan secara subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa sejak awal penuntut umum memandang terdapat kemungkinan lebih dari satu kualifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa. Dalam praktik hukum acara pidana, dakwaan subsidair digunakan apabila suatu perbuatan dipandang berpotensi memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana, sehingga hakim diberikan keleluasaan untuk memeriksa dakwaan secara bertingkat dimulai dari dakwaan yang paling berat hingga dakwaan yang lebih ringan (Asshofa, Humaeroh, and Fitriani 2022). Pola dakwaan seperti ini bertujuan menghindari terlepasnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur pada dakwaan primair tidak dapat dibuktikan secara sempurna.

Dalam perkara ini, dakwaan primair didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tindak pidana peredaran narkotika, sedangkan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 112 ayat (2) yang mengatur penguasaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyusunan kedua dakwaan tersebut menunjukkan bahwa sejak tahap penuntutan telah terdapat keraguan mengenai apakah perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai bagian dari peredaran narkotika atau hanya sebatas penguasaan narkotika. Oleh karena itu, pilihan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan subsidair tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 112 ayat (2), tetapi juga mencerminkan proses penilaian hakim terhadap hubungan antara fakta persidangan dan konstruksi norma pidana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menilai apakah unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) benar-benar telah terpenuhi. Pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", serta objek berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram. Dari aspek subjek hukum, tidak terdapat permasalahan mengenai identitas terdakwa karena identitas Muhammad Azis Bin Salipu telah dipastikan melalui pemeriksaan di persidangan sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Selanjutnya, terdakwa juga tidak memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menguasai narkotika sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga terbukti.

Adapun unsur yang menjadi titik sentral dalam perkara ini adalah unsur "menguasai". Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerima dua paket sabu dari ARSAD, membawa narkotika tersebut dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian menyimpannya sementara di bawah pohon sebelum akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian. Selama proses tersebut, terdakwa memiliki kontrol fisik terhadap barang bukti sehingga secara normatif unsur menguasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) memang telah terpenuhi.

Konsep menguasai dalam tindak pidana narkotika tidak selalu dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti hukum perdata, melainkan sebagai adanya kekuasaan nyata (*actual control*) terhadap objek tindak pidana (Dahlan, Puluhuwala, and Puluhulawa 2026). Seseorang dapat dikatakan menguasai narkotika apabila memiliki kemampuan untuk menentukan keberadaan, penggunaan, maupun perpindahan barang tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan pemiliknya (Widodo 2019). Oleh karena itu, unsur menguasai lebih

menitikberatkan pada hubungan faktual antara pelaku dengan barang bukti daripada hubungan kepemilikan.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa memang tidak pernah mengaku sebagai pemilik sabu tersebut. Akan tetapi, sejak menerima narkotika dari ARSAD hingga proses penangkapan, terdakwa mempunyai kendali penuh terhadap keberadaan barang bukti. Terdakwa membawa narkotika dari Batam menuju Karimun, menyimpan sementara di lokasi yang telah ditentukan, serta mengetahui kapan dan kepada siapa narkotika tersebut akan diserahkan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya penguasaan nyata (*factual possession*) yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2).

Namun demikian, keberadaan unsur menguasai tidak dapat dipisahkan dari tujuan penguasaan itu sendiri. Dalam perkara ini penguasaan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa, melainkan untuk menjalankan instruksi pihak lain dalam proses distribusi narkotika. Dengan demikian, unsur menguasai sebenarnya hanya merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian tindak pidana yang lebih luas.

Selain itu, hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan bahwa barang bukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5,18 gram, sehingga unsur mengenai objek tindak pidana juga terpenuhi. Dengan demikian, secara normatif seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam pertimbangannya, hakim menitikberatkan pada kenyataan bahwa barang bukti berada dalam penguasaan terdakwa ketika dilakukan penangkapan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika tersebut,

melainkan hanya pihak yang menerima dan membawa narkoba atas perintah orang lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penguasaan narkoba daripada peredaran narkoba sebagaimana didakwakan secara primair. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta penerapan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mamuyab and Ahmad 2025). Menurut penulis, terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari putusan tersebut, yaitu adanya penguasaan fisik terhadap barang bukti, tidak adanya bukti bahwa terdakwa merupakan pemilik narkoba, serta anggapan bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) tidak terbukti secara meyakinkan.

Pertimbangan pertama yang digunakan Majelis Hakim adalah adanya penguasaan fisik terhadap barang bukti oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan. Dari sudut pandang hukum pidana, dasar pertimbangan tersebut memang relevan karena unsur "menguasai" dalam Pasal 112 ayat (2) tidak mensyaratkan adanya kepemilikan atas narkoba, melainkan cukup dibuktikan adanya kekuasaan nyata (*actual control*) terhadap barang tersebut. Selama seseorang mampu menentukan keberadaan, memindahkan, menyimpan, atau menggunakan narkoba tanpa hak, maka unsur penguasaan secara yuridis telah terpenuhi. Oleh karena itu, kesimpulan Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur tersebut dapat dipahami sebagai penerapan langsung terhadap rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2).

Namun demikian, penguasaan fisik tidak selalu identik dengan karakter utama suatu tindak pidana (Saros, Farhan, Kamil, and Wartiningsih 2026). Dalam berbagai perkara narkoba, penguasaan sering kali hanya merupakan konsekuensi logis dari keterlibatan pelaku dalam proses distribusi

narkotika(Afladhanti et al. 2024). Seorang kurir, misalnya, harus terlebih dahulu menguasai barang yang akan diantarkan sebelum menyerahkannya kepada pihak lain(Karyono 2023). Dengan demikian, keberadaan unsur penguasaan tidak secara otomatis meniadakan kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana lain yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak berhenti pada pembuktian unsur penguasaan, tetapi juga menilai tujuan dan fungsi penguasaan tersebut dalam keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan anggapan bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika sehingga lebih tepat diposisikan sebagai pihak yang menguasai barang tersebut. Menurut penulis, alasan ini juga perlu dianalisis secara lebih mendalam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjadikan kepemilikan sebagai syarat utama untuk menerapkan Pasal 114 ayat (2). Justru banyak pelaku peredaran narkotika, seperti kurir maupun perantara, bukan merupakan pemilik barang, tetapi tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan mengenai peredaran karena keterlibatannya dalam proses distribusi. Oleh sebab itu, status terdakwa sebagai bukan pemilik narkotika tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengesampingkan kemungkinan penerapan Pasal 114 ayat (2).

Pertimbangan ketiga menyangkut penilaian bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) tidak terbukti secara meyakinkan. Pada titik ini, menurut penulis, diperlukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap fakta persidangan. Keterangan terdakwa menunjukkan bahwa narkotika diterima dari ARSAD atas perintah AHENG untuk kemudian diserahkan kembali kepada AHENG di Tanjung Balai Karimun. Fakta tersebut memperlihatkan adanya rangkaian tindakan menerima, membawa, dan menyerahkan narkotika yang secara normatif merupakan bagian dari aktivitas peredaran sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 114 ayat (2). Oleh karena itu, sebelum menyatakan unsur tersebut tidak terbukti, seharusnya Majelis Hakim memberikan argumentasi yang lebih rinci mengenai alasan hukum yang menyebabkan rangkaian perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai peredaran narkoba.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, pertimbangan Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (2), tetapi belum sepenuhnya menjelaskan alasan dikesampingkannya dakwaan primair berdasarkan Pasal 114 ayat (2). Ketiadaan uraian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara fakta persidangan dengan unsur-unsur peredaran narkoba menyebabkan argumentasi putusan masih menyisakan ruang untuk dilakukan kajian kritis, terutama dalam menentukan apakah norma yang dipilih benar-benar telah mencerminkan karakter dominan dari perbuatan terdakwa.

Pertimbangan pertama yang menitikberatkan pada penguasaan fisik memiliki dasar yuridis yang kuat karena konsep "menguasai" dalam Pasal 112 pada dasarnya berkaitan dengan adanya kontrol nyata terhadap objek narkoba. Selama barang bukti berada dalam kekuasaan terdakwa, unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi. Oleh karena itu, apabila pertimbangan hanya diarahkan pada pembuktian unsur Pasal 112 ayat (2), putusan Majelis Hakim dapat dibenarkan.

Namun demikian, apabila fakta persidangan dianalisis secara menyeluruh, terlihat bahwa penguasaan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tujuan akhir dari perbuatannya. Terdakwa menerima narkoba dari ARSAD atas perintah AHENG untuk kemudian menyerahkannya kepada AHENG di Tanjung Balai Karimun. Dengan demikian, penguasaan tersebut hanyalah bagian dari rangkaian distribusi narkoba yang telah direncanakan sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa selain memenuhi unsur "menguasai", tindakan terdakwa

juga memiliki karakter menerima dan menyerahkan narkoba kepada pihak lain. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada penguasaan fisik belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan karakter perbuatan terdakwa.

Ditinjau dari perspektif asas legalitas (*lex stricta*), hakim memang tidak diperbolehkan memperluas makna suatu ketentuan pidana di luar rumusan undang-undang. Akan tetapi, asas tersebut juga menghendaki agar penerapan norma dilakukan berdasarkan seluruh fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam perkara ini, seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) memang telah terpenuhi sehingga penerapan pasal tersebut tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, fakta yang sama juga memperlihatkan adanya indikasi kuat bahwa terdakwa terlibat dalam mata rantai peredaran narkoba.

Asas legalitas (*lex stricta*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menghendaki agar setiap ketentuan pidana diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Hiariej 2009). Prinsip ini tidak hanya melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut (*nullum crimen sine lege praevia*), tetapi juga melarang penggunaan analogi maupun penafsiran yang memperluas rumusan tindak pidana sehingga dapat merugikan terdakwa (Moeljatno 2008). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mendasarkan setiap pertimbangan hukumnya pada unsur-unsur yang secara eksplisit telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (Novi and Hapsari 2016).

Asas legalitas (*lex stricta*) merupakan salah satu Dalam perkara *a quo*, penerapan asas *lex stricta* mengharuskan Majelis Hakim untuk menguji setiap unsur Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) secara terpisah berdasarkan fakta persidangan. Pendekatan tersebut penting karena kedua pasal memiliki

karakteristik yang berbeda. Pasal 112 ayat (2) berorientasi pada penguasaan narkoba tanpa hak, sedangkan Pasal 114 ayat (2) mengatur perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas peredaran. Dengan demikian, penentuan pasal yang diterapkan tidak dapat didasarkan hanya pada satu fakta mengenai penguasaan barang bukti, tetapi harus mempertimbangkan seluruh rangkaian tindakan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan. satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menghendaki agar setiap ketentuan pidana diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prinsip ini tidak hanya melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut (*nullum crimen sine lege praevia*), tetapi juga melarang penggunaan analogi maupun penafsiran yang memperluas rumusan tindak pidana sehingga dapat merugikan terdakwa. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mendasarkan setiap pertimbangan hukumnya pada unsur-unsur yang secara eksplisit telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, Majelis Hakim telah menerapkan asas legalitas ketika menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) terbukti. Putusan tersebut tidak menunjukkan adanya penafsiran analogis ataupun perluasan makna unsur "menguasai" di luar batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dari sudut pandang ini, penerapan Pasal 112 ayat (2) dapat dinilai tetap berada dalam koridor asas legalitas.

Menurut penulis, Majelis Hakim telah Namun demikian, penerapan asas *lex stricta* tidak hanya menuntut agar hakim tidak memperluas rumusan norma pidana, tetapi juga mengharuskan hakim menerapkan norma yang paling sesuai dengan keseluruhan fakta hukum yang telah terbukti. Dalam perkara ini, fakta persidangan tidak hanya menunjukkan adanya penguasaan narkoba, tetapi juga memperlihatkan bahwa terdakwa menerima narkoba dari satu pihak untuk

diserahkan kepada pihak lain. Apabila fakta tersebut juga memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 114 ayat (2), maka hakim seharusnya memberikan argumentasi yang lebih rinci mengenai alasan hukum mengapa unsur tersebut dianggap tidak terbukti. Tanpa adanya penjelasan tersebut, proses penalaran hukum dalam putusan menjadi kurang komprehensif karena hanya berfokus pada salah satu aspek perbuatan terdakwa.menerapkan asas legalitas ketika menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) terbukti. Putusan tersebut tidak menunjukkan adanya penafsiran analogis ataupun perluasan makna unsur "menguasai" di luar batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dari sudut pandang ini, penerapan Pasal 112 ayat (2) dapat dinilai tetap berada dalam koridor asas legalitas.

Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan pada pemilihan norma pidana yang dianggap paling tepat untuk menggambarkan keseluruhan karakter perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, penerapan asas *lex stricta* seharusnya tidak hanya diarahkan pada pembuktian unsur-unsur Pasal 112 ayat (2), tetapi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah fakta persidangan sebenarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana peredaran narkoba berdasarkan Pasal 114 ayat (2).

Oleh karena itu, persoalan hukum dalam putusan ini bukan terletak pada sah atau tidaknya penerapan Pasal 112 ayat (2), melainkan pada apakah pasal tersebut telah mencerminkan karakter dominan dari keseluruhan perbuatan terdakwa. Persoalan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis ketepatan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

2.2 Analisis Ketepatan Penerapan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa

Meskipun Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penilaian terhadap ketepatan penerapan hukum tidak dapat berhenti pada pembuktian unsur tersebut semata. Penelitian hukum normatif tidak hanya menilai apakah suatu ketentuan dapat diterapkan, tetapi juga mengkaji apakah ketentuan tersebut merupakan norma yang paling tepat untuk menggambarkan keseluruhan karakter perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap hubungan antara Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Secara normatif, Pasal 112 ayat (2) mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Fokus utama pasal ini terletak pada adanya penguasaan fisik maupun yuridis terhadap narkotika tanpa memperhatikan tujuan lebih lanjut dari penguasaan tersebut. Sebaliknya, Pasal 114 ayat (2) ditujukan kepada pelaku yang melakukan aktivitas peredaran narkotika, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima penyerahan narkotika. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua ketentuan tersebut terletak pada orientasi perbuatannya. Pasal 112 ayat (2) menitikberatkan pada penguasaan narkotika, sedangkan Pasal 114 ayat (2) mengatur keterlibatan pelaku dalam mata rantai distribusi atau peredaran narkotika.

Meskipun Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) sama-sama mengatur tindak pidana narkotika, kedua ketentuan tersebut memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. Pasal 112 pada dasarnya ditujukan untuk menindak setiap bentuk penguasaan narkotika tanpa hak, baik dalam bentuk memiliki, menyimpan,

menguasai, maupun menyediakan. Sebaliknya, Pasal 114 lebih diarahkan kepada pelaku yang terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba, baik sebagai penjual, pembeli, penerima, perantara, maupun pihak yang menyerahkan narkoba kepada orang lain. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 114 memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan barang dalam penguasaan pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan serta fungsi perbuatan dalam rantai distribusi narkoba.

Meskipun Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayaDalam praktik peradilan, pembedaan antara kedua ketentuan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena pelaku peredaran narkoba hampir selalu melakukan penguasaan terhadap barang bukti sebelum narkoba tersebut diserahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, unsur penguasaan sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas peredaran. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur "menguasai" tidak secara otomatis menutup kemungkinan bahwa pelaku juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114. Hakim harus menilai keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa untuk menentukan karakter dominan tindak pidana yang dilakukan.t (2) sama-sama mengatur tindak pidana narkoba, kedua ketentuan tersebut memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. Pasal 112 pada dasarnya ditujukan untuk menindak setiap bentuk penguasaan narkoba tanpa hak, baik dalam bentuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan. Sebaliknya, Pasal 114 lebih diarahkan kepada pelaku yang terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba, baik sebagai penjual, pembeli, penerima, perantara, maupun pihak yang menyerahkan narkoba kepada orang lain. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 114 memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya

menitikberatkan pada keberadaan barang dalam penguasaan pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan serta fungsi perbuatan dalam rantai distribusi narkoba.

Apabila hanya berpedoman pada keberadaan barang bukti dalam penguasaan terdakwa, terdapat risiko bahwa sebagian pelaku peredaran hanya dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 112, padahal fakta persidangan menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses distribusi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum karena pelaku yang memiliki peran berbeda dalam jaringan peredaran narkoba dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang sama hanya karena sama-sama menguasai barang bukti ketika ditangkap. Oleh sebab itu, analisis terhadap fungsi penguasaan menjadi sangat penting dalam menentukan pasal yang paling tepat diterapkan.

Dalam perkara ini, penguasaan narkoba oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan tugas terdakwa untuk membawa dan menyerahkan narkoba kepada pihak lain sesuai instruksi yang diterimanya. Penguasaan tersebut bersifat sementara dan merupakan bagian dari pelaksanaan distribusi narkoba. Dengan demikian, apabila seluruh fakta tersebut dinilai secara utuh, karakter perbuatan terdakwa lebih dekat dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dibandingkan dengan Pasal 112 ayat (2).

Apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan karakter yang tidak berhenti pada penguasaan narkoba. Terdakwa menerima dua paket sabu dari ARSAD atas perintah AHENG, membawa narkoba tersebut dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian menunggu untuk menyerahkannya kepada AHENG sesuai lokasi yang telah ditentukan. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penguasaan narkoba oleh terdakwa hanya bersifat sementara sebagai bagian

dari proses distribusi. Dengan kata lain, penguasaan tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan tugas terdakwa untuk mengantarkan narkotika kepada pihak lain, bukan tujuan akhir dari perbuatannya.

Dalam perkara ini, penguasaan narkotika oleh terdakwa dikaitkan dengan peran terdakwa dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan lebih menyerupai karakteristik seorang kurir narkotika. Dalam praktik tindak pidana narkotika, kurir merupakan pihak yang bertugas memindahkan atau mengantarkan narkotika dari satu pelaku kepada pelaku lainnya berdasarkan instruksi tertentu. Meskipun kurir tidak selalu menjadi pemilik narkotika ataupun memperoleh keuntungan yang sama besar dengan pengendali jaringan, keberadaannya tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai peredaran narkotika. Tanpa adanya pihak yang membawa atau menyerahkan narkotika kepada tujuan akhir, proses distribusi tidak akan terlaksana sebagaimana direncanakan. Tindakan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan tugas terdakwa untuk membawa dan menyerahkan narkotika kepada pihak lain sesuai instruksi yang diterimanya. Penguasaan tersebut bersifat sementara dan merupakan bagian dari pelaksanaan distribusi narkotika. Dengan demikian, apabila seluruh fakta tersebut dinilai secara utuh, karakter perbuatan terdakwa lebih dekat dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dibandingkan dengan Pasal 112 ayat (2).

Dalam perkara ini, penguasaan narkotika oleh terdakwa dikaitkan dengan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pribadi maupun menyimpannya sebagai pemilik barang. Sebaliknya, terdakwa menerima narkotika dari ARSAD atas perintah AHENG, membawa barang tersebut ke Tanjung Balai Karimun, dan menunggu proses penyerahan kepada pihak yang telah ditentukan. Rangkaian tindakan

tersebut memperlihatkan bahwa fungsi utama terdakwa adalah memastikan perpindahan narkotika dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, karakter dominan perbuatan terdakwa lebih mencerminkan peran sebagai bagian dari distribusi narkotika dibandingkan sekadar sebagai pihak yang menguasai barang bukti.aitkan dengan peran terdakwa dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan lebih menyerupai karakteristik seorang kurir narkotika. Dalam praktik tindak pidana narkotika, kurir merupakan pihak yang bertugas memindahkan atau mengantarkan narkotika dari satu pelaku kepada pelaku lainnya berdasarkan instruksi tertentu. Meskipun kurir tidak selalu menjadi pemilik narkotika ataupun memperoleh keuntungan yang sama besar dengan pengendali jaringan, keberadaannya tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai peredaran narkotika. Tanpa adanya pihak yang membawa atau menyerahkan narkotika kepada tujuan akhir, proses distribusi tidak akan terlaksana sebagaimana direncanakan. terdakwa bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan tugas terdakwa untuk membawa dan menyerahkan narkotika kepada pihak lain sesuai instruksi yang diterimanya. Penguasaan tersebut bersifat sementara dan merupakan bagian dari pelaksanaan distribusi narkotika. Dengan demikian, apabila seluruh fakta tersebut dinilai secara utuh, karakter perbuatan terdakwa lebih dekat dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dibandingkan dengan Pasal 112 ayat (2).

Oleh karena itu, menurut penulis, penentuan pasal yang diterapkan seharusnya tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menguasai narkotika ketika ditangkap, tetapi juga mempertimbangkan fungsi terdakwa dalam keseluruhan jaringan peredaran. Pendekatan seperti ini lebih sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang membedakan secara tegas antara tindak pidana penguasaan dan tindak pidana peredaran.

Berdasarkan doktrin unsur tindak pidana, setiap perbuatan pidana harus dikualifikasikan sesuai dengan karakter dominan dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam perkara ini, karakter dominan tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh keberadaan narkotika dalam penguasaan terdakwa, tetapi juga oleh adanya aktivitas menerima dan menyerahkan narkotika yang merupakan bagian dari jaringan peredaran. Fakta bahwa terdakwa bertindak atas perintah pihak lain tidak menghilangkan sifat perbuatannya sebagai bagian dari distribusi narkotika, melainkan justru memperlihatkan adanya hubungan fungsional antara terdakwa dengan pelaku lain dalam mata rantai peredaran.

Dari perspektif asas legalitas (*lex stricta*), penerapan norma pidana harus didasarkan pada rumusan undang-undang secara ketat. Namun, asas tersebut juga menghendaki agar hakim memilih norma yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerima narkotika dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lain, maka unsur "menerima" dan "menyerahkan" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) tidak dapat diabaikan. Mengesampingkan unsur-unsur tersebut dan hanya menitikberatkan pada penguasaan fisik berpotensi menyebabkan kualifikasi tindak pidana tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan perbuatan terdakwa.

Menurut analisis penulis, penerapan Pasal 112 ayat (2) dalam putusan a quo memang memiliki dasar yuridis karena seluruh unsurnya telah terpenuhi. Akan tetapi, dasar tersebut bukan berarti menutup kemungkinan diterapkannya ketentuan lain yang lebih tepat. Dalam perkara ini, fakta persidangan memperlihatkan bahwa penguasaan narkotika hanya merupakan bagian dari

rangkaian distribusi yang dilakukan terdakwa. Oleh sebab itu, karakter utama perbuatannya lebih dekat dengan tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, penelitian ini berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 ayat (2) secara normatif dapat dibenarkan karena unsur-unsur pasal tersebut telah terbukti. Akan tetapi, apabila seluruh fakta persidangan dianalisis secara komprehensif, penerapan Pasal 114 ayat (2) lebih mencerminkan karakter dominan perbuatan terdakwa sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkotika. Oleh karena itu, penerapan Pasal 114 ayat (2) dinilai lebih tepat untuk mewujudkan kepastian hukum, konsistensi penerapan norma pidana, dan kesesuaian antara fakta persidangan dengan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan.

III. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Tbk yang menerapkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki dasar yuridis karena seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", "menguasai", dan objek berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram, telah terbukti berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penerapan Pasal 112 ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pidana maupun asas legalitas (*lex stricta*) yang menghendaki penerapan norma pidana secara ketat sesuai rumusan undang-undang.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fakta persidangan mengungkap adanya rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak hanya

sebatas menguasai narkoba, tetapi juga menerima narkoba dari ARSAD atas perintah AHENG untuk kemudian menyerahkannya kepada pihak lain. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam proses distribusi narkoba sehingga karakter dominan tindak pidana yang dilakukan lebih dekat dengan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, meskipun penerapan Pasal 112 ayat (2) dapat dibenarkan secara normatif, penerapan Pasal 114 ayat (2) dinilai lebih tepat karena lebih mencerminkan keseluruhan fakta persidangan dan memberikan kepastian hukum yang lebih konsisten terhadap klasifikasi tindak pidana narkoba.

REFERENSI

- Afladhanti, Putri Mahirah, Firmansyah Yohanes, Widodo, Annisa Nugrahany, Shirley Gunawan, Evi Lusiana, and Edwin Destra. 2024. *Legalization Of Medical Cannabis In Indonesia, Is Indonesia Ready? : A Medical And Legal Perspective*. Jakarta.
- Ashaf, Anwar, and Lilik Andaryuni. 2025. "Problematisasi Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Samarinda)." *Jurnal Tana Mana* 6(3):394–401.
- Asshofa, Muhammad Muhibin, Nisbati Sandiah Humaeroh, and Rahma Eka Fitriani. 2022. "Nalisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8(1).
- BNN. 2023. *Statistics of Narcotics Case Uncovered*.
- Dahlan, Muhammad Gempar, Fenty U. Puluhuwala, and Irlan Puluhulawa. 2026. "Etidakpastian Hukum Pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba Pada Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* (1):145–64. doi: 10.55551/jip.v7i1.745.

- Febrianti Putri Utami, Mega, and Imam Suroso. 2022. “Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Berupa Pidana Penjara Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Judiciary* 11(1):76–86.
- Hiariej, Eddy O. S. 2009. “Pengantar Hukum Pidana Internasional.” *Jakarta: Erlangga*.
- Karyono, Teguh. 2023. “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi TEGUH.” *Ejournal UNIKS* 41–62.
- Levika Putra, Ilham. 2023. “Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2021/Pn. Jmb Dan Nomor 15/Pid.Sus- Anak/2020/Pn.Jmb).”
- Mamuyab, Fillemon Hendrik Pagula, and Gelar Ali Ahmad. 2025. “Analysis of Judges’ Considerations in Imposing Criminal Sentences for Class 1 Narcotics Abuse for Oneself (Case Study of Labuan Bajo District Court Decision Number 28/Pid.Sus/2023/Pn Lbj).” *Novum: Jurnal Hukum* 12(3):385–93.
- Moeljatno, S. H. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novi, Hafidhah, and Ika Rizki Hapsari. 2016. “Implikasi Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Judex Juris Dalam Perkara Narkotika.” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* (1323):123–32.
- Ramadhan Gymnastiar, Firdaus. 2025. “Formulasi Ideal Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kepemilikan Narkotika Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/Pn Pso).” 127.
- Saros, Farhan, Jiddan, Ulil Amri Kamil, and Wartiningsih. 2026. “Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Atas Penguasaan Narkotika Yang Diperoleh Melalui Giveaway Digital Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2026/Pn Kpn.” *Jurnal Media*

Akademik (JMA) 4(6). doi: 10.62281.

- Versha, Andrie, and Warih Anjari. 2019. "Penerapan Unsur Menerima Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Dihubungkan Dengan Alat Bukti Surat Dan Keterangan Saksi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012." *Jurnal Lex Certa* 5(1):57–67.
- Widodo, Angga Rekso Prasetyo. 2019. "Tindak Pidana Menguasai Dan Menggunakan Narkotika Oleh Bh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 17(2).